



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Rima Suprpti binti Rusdi, NIK. 5204084912940002, tempat tanggal lahir Sumbawa, 09 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Penggugat;**

melawan

Alif Tabrani bin Nggempo, NIK. 5272042301930001, tempat tanggal lahir Selong, 23 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gatot Subroto RT. 007, RW. 003, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Barat dengan register Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 21 Maret 2022, bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0013/013/II/2020, tanggal 17 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jln. Cendrawasih, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jln. Gatot Subroto, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, selama kurang lebih 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Assajid Rayes Nugroho, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah hutang piutang, dimana Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras);
 - c. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama "Alaida Salsabilla" yang berasal dari Taliwang;
 - d. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga pulang larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Februari tahun 2022 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Penggugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Gatot Subroto, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpuda, Kota Bima;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator H. Muhlis, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar) tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan, bahwa proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, hal mana telah diperkuat dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat secara lisan di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan register Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sub., tanggal 21 Maret 2022, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sintang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut dan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dengan persetujuan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk H. Muhlis, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Barat) sebagai Mediator dalam perkara ini untuk melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata proses mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan damai, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali serta akan membina rumah tangganya dengan baik, hal mana telah diperkuat dengan pernyataan Penggugat secara lisan di dalam persidangan, bahwa Penggugat akan mencabut kembali gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 21 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sub.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun dalam membina rumah tangga tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan / atau kesusilaan serta tidak merugikan kedua bela pihak maupun pihak lain. Oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.**

Zainul Arifin, S.Ag.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	. 50.000,00
- Panggilan P dan T	: Rp	. 180.000,00
- PNBP Panggilan P dan T	: Rp.	20.000,00
- PNBP pencabutan perkara	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	. 10.000,00
- Meterai	: Rp	. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub



Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.252/Pdt.G/2022/PA.Sub